SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset milik pihak lain baik aset berwujud berupa tanah, Gedung/bangunan dan peralatan mesin maupun aset tidak berwujud berupa perangkat lunak computer (*software*), lisensi dan franchise, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, hak cipta, paten dan kekayaan intelektual lainnya, merk dagang dan aset tidak berwujud lainnya dalam rangka fungsi dan tugas BLUD, melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Pemanfaatan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

6. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan asset BLUD RSUD dan/atau asset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLUD RSUD dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah dan manfaat ekonomi dari aset BLUD RSUD.
7. Mitra Kerja Sama selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLUD RSUD dalam rangka KSO/KSM Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
14. Pimpinan adalah Direktur RSUD Kolonodale.
15. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit selanjutnya disingkat TKKSRS adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam mempersiapkan kerja sama RSUD Kolonodale.

Pasal 2

(1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip :
 a. efisiensi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
 b. efektivitas yaitu dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;

c. sinergi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
d. saling menguntungkan yaitu dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
e. kesepakatan bersama yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
f. itikad baik yaitu dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dapat memberikan dampak positif terhadap Upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. persamaan kedudukan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum;
i. transparansi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerja sama, untuk dapat mengembangkan kerja sama dengan hasil yang maksimal, efektif dan efisien maka perlu menerapkannya;
j. keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerja sama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik;
k. keadilan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama Daerah; dan
l. kepastian hukum yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

(4) Pendapatan yang berasal dari Kerja Sama yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD.

(5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan peran BLUD RSUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme KSO dan pemanfaatan BMD dengan pihak lain.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD yang telah menerapkan pola Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain yang meliputi:

a. kerja sama;
b. Mitra;
c. perencanaan kerja sama;
d. pelaksanaan kerja sama;
e. pelimpahan kewenangan penandatanganan kerja sama; dan
f. TKKSRS.

BAB II
KERJA SAMA
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 a. KSO terhadap aset pihak lain; dan
 b. Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
(2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra dengan tidak menggunakan BMD.
(3) Kerja sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh Pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 7

(1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan Kerjasama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada BLUD RSUD
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara pimpinan BLUD RSUD dengan Mitra.

Pasal 8

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 2
Kerja Sama Operasional Terhadap Aset Pihak Lain
Pasal 9

(1) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra yang meliputi:
 a. KSO terhadap aset pihak lain yang berwujud meliputi tanah, Gedung/bangunan dan peralatan/mesin.
 b. KSO terhadap aset pihak lain yang tidak berwujud meliputi:
 1. perangkat lunak computer (*software*);
 2. lisensi dan *franchise*;
 3. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang
 4. hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 5. merek dagang;
 6. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 7. aset tak berwujud lainnya.
(2) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara BLUD RSUD mendayagunakan aset milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLUD RSUD sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.
(3) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD RSUD;
 b. jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam; dan

c. jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Paragraf 3
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pasal 10

(1) Kerja sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Kerja sama Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
(3) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan BMD sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
(4) Kerja sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

BAB III
MITRA
Pasal 11

Mitra terdiri dari:
a. pemerintah daerah lainnya;
b. badan usaha milik negara;
c. badan usaha milik daerah;
d. badan layanan umum;
e. badan layanan umum Daerah lainnya;
f. perusahaan swasta;
g. yayasan;
h. koperasi; dan/atau
i. perorangan.

BAB IV
PERENCANAAN KERJA SAMA
Pasal 12

(1) Pemimpin BLUD RSUD menyusun rencana kerja sama yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

(2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis, kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek kerja sama.
(3) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi Pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama.
(4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
(5) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan/atau perubahan Rencana Bisnis Anggaran.

BAB V
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kerja Sama Operasional atau Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen terhadap Aset Pihak Lain
Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan KSO atau KSM terhadap aset pihak lain, selain mendapatkan kompensasi tetap, pemimpin BLUD RSUD dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.
(2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
 a. omzet;
 b. keuntungan; atau
 c. biaya operasional.
(3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
(4) Besaran imbal hasil ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pasal 14

Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen
Pasal 15

BLUD RSUD dapat melakukan KSM dalam bentuk:
a. pendayagunaan BMD dan/atau aset milik Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLUD RSUD; dan
b. pendayagunaan BMD dan/atau aset milik Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Pasal 16

KSM yang menggunakan aset milik Mitra dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan berdasarkan Keputusan pemimpin BLUD RSUD;
b. jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
c. jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

Pasal 17

KSM yang mendayagunakan BMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Pasal 18

BLUD RSUD mendapatkan imbalan dari pelaksanaan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan perjanjian.

Bagian Keempat
Pemilihan Mitra
Paragraf 1
Kerja Sama Operasional atau Kerja Sama
Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen
Pasal 19

Pemilihan Mitra KSO atau KSM dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

Paragraf 2
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pasal 20

Pemilihan Mitra Pemanfaatan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Mitra
Paragraf 1
Kerja Sama Operasional atau Kerja Sama
Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen
Pasal 21

(1) BLUD RSUD berwenang dalam melaksanakan pemilihan pihak lain selaku Mitra.
(2) Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 a. persiapan terdiri dari:
 1. Pemetaan kebutuhan yang akan dikerjasamakan;
 2. Penyusunan pedoman pelaksanaan kerja sama;
 b. pemilihan Mitra dengan cara mengundang seluruh calon mitra yang telah mengajukan penawaran kerja sama untuk memaparkan materi kerja sama;
 c. penyiapan perjanjian yang dilaksanakan oleh TKKSRS RSUD Kolonodale setelah terdapat penetapan pemilihan Mitra;
 d. penandatanganan perjanjian; dan
 e. pelaksanaan kerja sama.
(3) Pemilihan Mitra dilaksanakan oleh TKKSRS sesuai dengan objek yang dikerjasamakan dan hasilnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
(4) Tata cara pemilihan Mitra KSO dan KSM terhadap aset Mitra melalui mekansime penunjukan langsung.

Paragraf 2
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pasal 22

Tata cara pemilihan Mitra pemanfaatan BMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.

Bagian Keenam
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 23

(1) Pelaksanaan Kerjasama dituangkan dalam Perjanjian.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 a. para pihak dalam perjanjian;
 b. obyek kerja sama;
 c. bentuk kerja sama;
 d. jangka waktu kerja sama;
 e. volume kegiatan;
 f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 i. evaluasi;
 j. terminasi atau pengakhiran kontrak lebih awal;
 k. sanksi
 l. *force majeur*; dan
 m. penyelesaian perselisihan.

BAB VI
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KERJA SAMA
Pasal 24

Bupati dapat melimpahkan penandatanganan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra kepada Pimpinan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan pelayanan.

BAB VII
TIM KOORDINASI KERJA SAMA RUMAH SAKIT
Pasal 25

(1) Dalam rangka menyiapkan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra dapat dibentuk TKKSRS yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.
(2) TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Mitra;
 d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
 e. menilai proposal yang diajukan oleh pihak lain;
 f. menyiapkan materi rancangan perjanjian kerja sama; dan
 g. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan BLUD RSUD untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.

(3) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD RSUD atau APBD Kabupaten Morowali Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

(1) KSO/Kerja Sama Pemanfaatan BMD/KSM yang telah dilaksanakan oleh BLUD RSUD sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Kerjasama.
(2) Dalam hal terjadi perpanjangan perjanjian maka perjanjian dimaksud menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

RETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027